



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,  
BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) SERTA PENANGANAN  
KEGAWATDARURATAN DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi keterlambatan penanganan ibu hamil maka diperlukan rujukan dini terencana ke fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif;
  - b. bahwa rujukan dini terencana ke fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif belum diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Sulit Terjangkau dan Sangat Sulit Terjangkau;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal pada Rumah Sakit Umum kelas B, Kelas C dan Kelas D;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;
28. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.0203/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Pasuruan.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Kibbla) serta Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) SERTA PENANGANAN KEGAWATDARURATAN DI KABUPATEN PASURUAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) serta Penanganan Kegawatdaruratan di Kabupaten Pasuruan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan mengubah ketentuan pada angka 19, angka 27 dan angka 36 serta diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 22a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.

7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu : Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.

18. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
19. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
20. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komperhensif yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit PONEK adalah rumah sakit yang selama 24 jam memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir baik yang datang sendiri atau atas rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
21. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan sulit terjangkau.
22. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
- 22a. Pelayanan Antenatal (*Antenatal Care*) yang selanjutnya disingkat ANC adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal.
23. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
24. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan bayi baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter.
25. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan.
26. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
27. Bidan Delima adalah praktek mandiri bidan yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
28. Lintas sektor adalah OPD atau Instansi yang mempunyai hubungan kerja terkait dengan pelaksanaan KIBBLA.

29. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
32. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah.
33. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
34. Dukun Bayi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membantu bidan dalam menolong persalinan dan perawatan bayi.
35. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu pada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan pendamping lainnya.
36. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan.
37. Deteksi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat DDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang anak yang diukur menggunakan instrumen.
38. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau balita melalui pemberian vaksin.
39. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
40. Kegawatdaruratan adalah situasi serius dan kadang kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa/nyawa.
41. Gawat darurat obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian dan kecacatan ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu janin dan bayi baru lahir.

42. Kegawatdaruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis ( $\leq$  usia 28 hari) membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan mengubah ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk Ibu hamil meliputi :
- a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
  - b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan dengan jenis pemeriksaan:
    1. Timbang dan Tinggi badan;
    2. Tensi;
    3. Tentukan Status Gizi (Ukur Lila)
    4. Tinggi Fundus;
    5. Tentukan Presentasi Janin;
    6. Tentukan Skrining Imunisasi TT;
    7. Tablet tambah darah;
    8. Temuan laboratorium;
    9. Tatalaksana kasus; dan
    10. Temu wicara.
  - c. penyuluhan IMD;
  - d. pelayanan gizi;
  - e. pelayanan deteksi dini HIV pada ibu hamil dengan PITC (*Provider Initiated Testing and Counseling*); dan
  - f. pendampingan ibu hamil oleh Kader Asuh.
- (2) Penanganan Kegawatdaruratan ibu hamil dilakukan di Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK.
- (2a) Puskesmas dan Jaringannya melakukan *skrining* dan pengenalan dini kehamilan risiko tinggi dan komplikasi kehamilan.
- (2b) Berdasarkan hasil skrining dan pengenalan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui ibu hamil tergolong risiko tinggi, wajib dilakukan rujukan dini terencana ke Rumah Sakit PONEK.
- (3) Ibu hamil risiko tinggi paling sedikit mendapatkan pelayanan ANC sebanyak 1 (satu) kali dan paling banyak 4 (empat) kali selama masa kehamilan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit PONEK.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan mengubah ketentuan pada ayat (1) huruf a, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin meliputi :
- a. pemeriksaan ibu bersalin;
  - b. persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan IMD.
- (2) Penanganan Kegawatdaruratan Ibu bersalin di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 108